

LAIN-LAIN - PENETAPAN

PERDA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN SELATAN NO. 8 TAHUN 2010

2010

PERATURAN DAERAH TENTANG KEPARIWISATAAN

ABSTRAK : - bahwa berwisata merupakan kebutuhan dasar manusia untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata. Pembangunan kepariwisataan di Kalimantan Selatan dilandasi oleh norma-norma agama dan nilai-nilai budaya sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat. Pembangunan kepariwisataan di Kalimantan Selatan, perlu ditingkatkan dan dikembangkan secara terpadu, berkelanjutan dan bertanggung jawab. Untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka sesuai dengan kewenangannya Pemerintah Daerah perlu menetapkan kebijakan daerah sebagai dasar hukum pengaturan dan pedoman dalam penyelenggaraan sektor kepariwisataan di Provinsi Kalimantan Selatan;

- Dasar Hukum : UU No. 25 Tahun 1956 Jo. UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 10 Tahun 2004; UU no. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU no. 33 Tahun 2004; UU no. 26 Tahun 2007; UU No. 10 Tahun 2009; UU no. 32 Tahun 2009; PP no. 58 Tahun 2005; PP no. 79 Tahun 2005; PP no. 38 Tahun 2007; PP no. 36 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006 jo. Permendagri No. 59 Tahun 2007; Perda Prov. Kalsel No. 5 Tahun 2008; ; Perda Prov. Kalsel No. 6 Tahun 2008; ; Perda Prov. Kalsel No. 6 Tahun 2009; ; Perda Prov. Kalsel No. 8 Tahun 2009.

- Peraturan daerah ini mengatur tentang:

Kepariwisataan, yang memuat:

1. Ketentuan umum;
2. Asas, fungsi dan tujuan;
3. Sumber daya pariwisata;
4. Pembangunan kepariwisataan;
5. Prinsip penyelenggaraan kepariwisataan;
6. Kawasan strategis;
7. Usaha pariwisata;
8. Hak, kewajiban dan larangan;
9. Kewenangan pemerintah daerah;
10. Badan promosi pariwisata daerah;
11. Pengembangan sumber daya manusia, standardisassertifikasi dan tenaga kerja;
12. Pemantauan dan evaluasi;
13. Pendanaan;

14. Sanksi administratif;
15. Ketentuan penyidikan;
16. Ketentuan pidana;
17. Ketentuan peralihan;
1. Ketentuan penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada 16 Agustus 2010.

CATATAN : ---